



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0859/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, TANJUNG KARANG**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA Akr/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FARMASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, TANJUNG KARANG**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 329 (TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN)
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2016



Ketua Umum,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA

Nama Perguruan Tinggi : POLTEKKES TANJUNGPINANG.
 Nama Fakultas : *
 Nama Program Studi : FARMASI
 Jenjang : Diploma 3.
 Kode Panel : P0

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

VMTS sudah dijabarkan dengan jelas dan realistis, agar strategi dapat dilaksanakan dengan baik perlu diperhatikan adanya kespesifikan PS. Sasaran dan target yang akan dicapai PS sudah sistematis, namun perlu dilengkapi indikator kinerja yang jelas dan terukur. Sesuai VMTS menjadi Diploma III unggulan pada tahun 2020, keunggulan lulusan perlu lebih dipertajam sehingga PS mempunyai keunikan kompetensi sebagai pembeda dengan lulusan D3 lain. Perlu dilakukan usaha dan investasi yang real untuk mewujudkan VMTS tersebut di tahun 2020.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Tata pamong perlu dipertahankan agar tetap berjalan dengan baik mengingat SDM banyak melakukan studi lanjut, sebaiknya dibuat sesuai kebutuhan dan sesuai dengan ketersediaan SDM yang ada serta dilengkapi dengan pembagian dan pendelegasian tugas wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Sistem Penjaminan Mutu perlu ditingkatkan dan lebih dioptimumkan dilengkapi dengan dokumen data seluruh proses pengelolaan pembelajaran.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

PS maupun yayasan perlu mengapresiasi loyalitas dan kepedulian mahasiswa dan alumni yang cukup bagus, agar terus terjalin komunikasi dan membentuk jejaring kerja untuk pengembangan dan kemajuan PS.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Perlu segera dilakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM. Peningkatan kualifikasi dosen ke jenjang S2 dan S3 dan jabatan akademik dosen juga perlu segera direalisasikan. Tenaga kependidikan hendaknya diikuti sertakan dalam pelatihan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualifikasinya disamping perlu dilakukan penambahan tenaga SDM terutama tenaga dosen dan tenaga laboratorium.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Peninjauan kurikulum perlu dilakukan secara periodik, dengan mengacu pada standar kompetensi Ahli Madya dan VMTS PS, disesuaikan dengan kemajuan Ipteks dengan melibatkan stakeholders. Pelaksanaan PBM perlu ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara terprogram dan berkelanjutan, adanya umpan balik perlu selalu ditindak lanjuti untuk perbaikan. Untuk beberapa MK perlu lebih dilakukan penonjolan aspek praktek dibanding aspek teoritis. Berkaitan dengan VMTS yang berfokus pada bidang herbal dengan pengembangan obat Tradisional, kurikulum perlu diperkuat dari aspek praktek yang berkaitan dengan pengembangan Obat Tradisional.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Perlu diupayakan sumber dana selain dari mahasiswa. Sarana terutama di laboratorium dan sistem informasi perlu ditingkatkan, perawatan dan pembaharuan sarana laboratorium perlu selalu ditingkatkan. Koleksi buku acuan mata kuliah dan majalah ilmiah dipergustakaan perlu diperbaharui. Sistem informasi perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk meningkatkan PBM dan manajemen institusi. Adanya dukungan dan kepercayaan penuh dari pihak yayasan. Perlu usahan dari pihak Akfar untuk menggaet sumber-sumber dana dari pihak ketiga seperti industri Farmasi atau jamu untuk meningkatkan sarana prasarana laboratorium dan penelitian.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Yayasan perlu memberikan dana untuk pengembangan PS, perlu usulan dari pihak pimpinan dalam hal ini LPPM untuk memperoleh pembiayaan penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa. Jejaring kerja sama antara Akfar/yayasan dengan pihak ketiga dalam hal ini industri farmasi atau jamu perlu diinisiasi dan diperluas untuk segera mewujudkan VMTS PS dalam mengembangkan obat tradisional.

Bandar Lampung, 2 September 2016

Nama Asesor

Tanda Tangan

1. Dra. Titiek Martati, MSi., Apt.

2. Dr. Dra. Sri Adi Sumiwi, MS., Apt.